STUDI KOMPARASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (KUHP) TENTANG PERZINAAN

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYAR'I'AH
UNIVERSITAS NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SYARAT-SYARAT SEBAGAI
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM HUKUM ISLAM

OLEH:

MAHFUDZ ROHMAN
00360335

PEMBIMBING:
1. H. WAWAN GUNAWAN S.Ag.,M.Ag
2. AHMAD BAHIEJ SH.,M.Hum

PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYAR'I'AH
UNIVERSITAS NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2007
ABSTRAK

STUDI KOMPARASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (KUHP) TENTANG PERZINA

Zina merupakan salah satu di antara sebab-sebab dominan yang mengakibatkan kerusakan dan kehancuran peradaban manusia, penularan penyakit-penyakit yang sangat berbahaya (Sipilis, AIDS, Granuloma ingguinale dan lain-lain) dan mendorong manusia untuk lari dari rasa tanggung jawab, yaitu mendorong untuk hidup membujuk sehingga akan dominan kondom hidup dalam kebebasan.

Zina menurut hukum Islam berarti hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan tanpa didasari perkawinan yang sah, dan dilakukan dengan apapun alasannya. Sampai-sampai hanya mendekati perbuatan tersebut sudah merupakan bentuk larangan. Seperti dijelaskan dalam Qs. al-İsrâ':32

Dalam hukum Islam zina merupakan salah satu kejahatan yang berhubungan dengan kebutuhan esensial (primer) hidup manusia yaitu yang termasuk ke dalam kejahatan-kejahatan yang menyengat jiwa, akal dan martabat manusia, dan al-Qur'an sendiri yang menetapkan secara langsung hukumannya.

Sedang menurut ketentuan hukum pidana Indonesia (KUHP) mengenai delik perzinaan, memiliki pengertian yang didentifikasikan dengan overspel yang pengertianya jauh lebih sempit dari pengertian zina itu sendiri. Overspel hanya dapat terjadi jika salah satu pelaku atau kedua pelaku telah terikat tali perkawinan. Begitu juga overspel baru dapat ditindak jika ada pengaduan dari suami atau isteri pelaku. Tanpa adanya pengaduan, atau tanpa diaduk oleh isteri atau suami maka tindak pidana perzinaan bukan sebagai hal yang terlarang.

Hukum pidana Indonesia yang nama aslinya Wetboek van Strafrecht Voor Nederlands-Indie (Wo-SNI), merupakan produk asli bangsa Belanda yang diterapkan bagi bangsa Indonesia, yang secara mendasar bahwa KUHP memang memiliki jiwa warisan zaman Hindia Belanda yang berasal dari sistem hukum continental (civil law system) atau ajaran yang menonjolkan aliran individualisme dan liberalism.

Secara konkret dalam masalah perzinaan ini terdapat perbedaan mendasar antara hukum Islam dan hukum positif (KUHP) seperti dijelaskan di atas. Masalah delik perzinaan merupakan salah satu contoh aktual adanya benturan antara pengertian/panah di dalam dua hukum yang kenyatannya masih menimbulkan kesenjangan di tengah-tengah kehidupan masyarakat Indonesia yang beragam (sosial dan religi). Sehingga diperlukan adanya pembahasan lagi sebagai langkah awal mencari kejelasan bagaimana sebenarnya konsep kedua hukum ini mengenai masalah perzinaan ini? dengan harapan setelah ditemukan kejelasan berdasarkan pendekatan komparasi, diharapkan dapat ditemukan titik tengah bagaimana seharusnya masalah (peraturan) ini kemudian benar-benar dapat disuguhkan (sesuai dengan keadilan) di tengah-tengah kehidupan masyarakat sehingga tidak timbul lagi polemik yang berkepanjangan.
Wawan Gunawan S.Ag.,M.Ag  
Dosen Fakultas Syari'ah  
UIIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta  

Nota Dinas  
Hal : Skripsi  
Mahfudz Rohman  

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah  
Di Yogyakarta  

Assalāmu‘alaikum Wr. Wb.  

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi, dan memberikan bimbingan serta  
menyarankan perbaikan seprlunya terhadap skripsi saudara:  

Nama : Mahfudz Rohman  
NIM : 00360335  
Jurusan : PMH  
Judul : “STUDI KOMPARASI HUKUM ISLAM DAN  
HUKUM POSITIF (KUHP) TENTANG PERZINAAN”  

Bahwa skripsi tersebut telah telah dapat diajukan sebagai salah satu syarat  
untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mahzab  
dan Hukum Fakultas Syari’ah UIIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.  

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara yang tersebut di atas  
dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.  

Wassalāmu‘alaikum Wr. Wb.  

Yogyakarta, 12 Muharam 1427 H.  
31 Januari 2007 M.  

Pembimbing  

Wawan Gunawan S.Ag.,M.Ag  
NIP:150282520
Ahmad Bahiej SH.,M.Hum  
Dosen Fakultas Syari'ah  
UIIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

Nota Dinas
Hal : Skripsi  
Mahfudz Rohman

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah  
Di Yogyakarta

Assalāmū'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi, dan memberikan bimbingan serta 
menyarankan perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara:

Nama : Mahfudz Rohman
NIM : 00360335
Jurusan : PMH
Judul : “STUDI KOMPARASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM 
POSITIF (KUHP) TENTANG PERZINAAN”

Bahwa skripsi tersebut telah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk 
memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mahzab dan 
Hukum Fakultas Syari'ah UIIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara yang tersebut di atas 
dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.
Ahmad Bahiej SH., M.Hum
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas
Hal: Skripsi
Mahfudz Rohman

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari’ah
Di Yogyakarta

Assalāmu’alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi, dan memberikan bimbingan serta
menyarankan perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara:

Nama: Mahfudz Rohman
NIM: 00360335
Jurusan: PMH
Judul: “STUDI KOMPARASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM
POSITIF (KUHP) TENTANG PERZINAAN”

Bahwa skripsi tersebut telah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mahzab dan
Hukum Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara yang tersebut di atas
dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalāmu’alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 12 Muharam 1427 H.
31 Januari 2007 M.
Pembimbing II

Ahmad Bahiej SH., M.Hum
NIP: 150300639
PENGESAHAN

Skripsi Berjudul
"Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Pesitif (KUHP) Tentang Perzinaan"

Disusun Oleh:
Mahfudz Rohman
00360335


Yogyakarta. Tanggal 15 Maret 2007.M.
Syafar 1428.H.

Dekan Fakultas Syar‘iah

Drs. H. Malik Madani M.A.
Nip: 150182698

Panitia Munaqasah

Ketua Sidang

H. Ratno Lukito DCL
Nip: 150262169

Sekretaris Sidang

Joko Setyono SE., M.Si
Nip: 150262169

Pembimbing I

Wawan Gunawan S.Ag., M.Ag
Nip: 150282520

Pembimbing II

Ahmad Bahjiej SH., M.Hum
Nip: 150300639

Penguji I

Wawan Gunawan S.Ag., M.Ag
Nip: 150282520

Penguji II

Drs. H. Susiknan Azhari M.Ag
Nip: 150266737
TRANSLITERASI
ARAB-LATIN


1. Konsonan Tunggal

<table>
<thead>
<tr>
<th>Huruf Arab</th>
<th>Nama</th>
<th>Huruf Latin</th>
<th>Nama</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>ا</td>
<td>Alif</td>
<td>......</td>
<td>tidak dilambangkan</td>
</tr>
<tr>
<td>ب</td>
<td>ba</td>
<td>b</td>
<td>be</td>
</tr>
<tr>
<td>ت</td>
<td>ta</td>
<td>t</td>
<td>te</td>
</tr>
<tr>
<td>س</td>
<td>sa</td>
<td>s</td>
<td>es dengan titik di atas</td>
</tr>
<tr>
<td>ج</td>
<td>jim</td>
<td>j</td>
<td>je</td>
</tr>
<tr>
<td>ح</td>
<td>ha’</td>
<td>١</td>
<td>ha dengan titik di bawah</td>
</tr>
<tr>
<td>خ</td>
<td>kha’</td>
<td>kh</td>
<td>ka dan ha</td>
</tr>
<tr>
<td>د</td>
<td>dal</td>
<td>d</td>
<td>de</td>
</tr>
<tr>
<td>ز</td>
<td>zal</td>
<td>z</td>
<td>zet dengan titik atas</td>
</tr>
<tr>
<td>ر</td>
<td>ra’</td>
<td>r</td>
<td>er</td>
</tr>
<tr>
<td>ز</td>
<td>zai</td>
<td>z</td>
<td>zet</td>
</tr>
<tr>
<td>س</td>
<td>sin</td>
<td>s</td>
<td>es</td>
</tr>
<tr>
<td>ض</td>
<td>syin</td>
<td>sy</td>
<td>es dan ye</td>
</tr>
<tr>
<td>ج</td>
<td>sad</td>
<td>ş</td>
<td>es dengan titik di bawah</td>
</tr>
<tr>
<td>ص</td>
<td>dad</td>
<td>đ</td>
<td>de dengan titik di bawah</td>
</tr>
<tr>
<td>ط</td>
<td>ta</td>
<td>т</td>
<td>te dengan titik di bawah</td>
</tr>
<tr>
<td>حرف</td>
<td>حرف ديناميكيه</td>
<td>ترتيب</td>
<td>هـ</td>
</tr>
<tr>
<td>-----</td>
<td>----------------</td>
<td>-------</td>
<td>---</td>
</tr>
<tr>
<td>ط</td>
<td>za</td>
<td>₣</td>
<td>7</td>
</tr>
<tr>
<td>ع</td>
<td>‘ayn</td>
<td>١</td>
<td>8</td>
</tr>
<tr>
<td>غ</td>
<td>gayn</td>
<td>g</td>
<td>9</td>
</tr>
<tr>
<td>ف</td>
<td>fa</td>
<td>f</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>ق</td>
<td>qaf</td>
<td>q</td>
<td>11</td>
</tr>
<tr>
<td>ك</td>
<td>kaf</td>
<td>k</td>
<td>12</td>
</tr>
<tr>
<td>ل</td>
<td>lam</td>
<td>l</td>
<td>13</td>
</tr>
<tr>
<td>م</td>
<td>mim</td>
<td>m</td>
<td>14</td>
</tr>
<tr>
<td>ن</td>
<td>nun</td>
<td>n</td>
<td>15</td>
</tr>
<tr>
<td>و</td>
<td>wau</td>
<td>w</td>
<td>16</td>
</tr>
<tr>
<td>ه</td>
<td>ha’</td>
<td>h</td>
<td>17</td>
</tr>
<tr>
<td>ء</td>
<td>hamzah</td>
<td>ً</td>
<td>18</td>
</tr>
<tr>
<td>ي</td>
<td>ya’</td>
<td>y</td>
<td>19</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap**

<table>
<thead>
<tr>
<th>حالة</th>
<th>حرف ديناميكيه</th>
<th>ترتيب</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>متعددة</td>
<td>muta‘addidah</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>عادة</td>
<td>‘iddah</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**II. Ta’ Marbūţah di akhir Kata**

a. Bila dimatikan ditulis h

<table>
<thead>
<tr>
<th>حسبة</th>
<th>حرف ديناميكيه</th>
<th>ترتيب</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>حسبة</td>
<td>hikmah</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>حرية</th>
<th>حرف ديناميكيه</th>
<th>ترتيب</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>حرية</td>
<td>jizyah</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakt, salat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h

كرامة الأولية  

{karamah al-auliyā’}

c. Bila ta’ marbūtah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dhammah ditulis t

زكاة الفطرة  

{zakāt al-fitrāh}

IV. Vokal Pendek

_ (fattah) ditulis a  

قَالّ  

{qāla}

_ (kasrah) ditulis i  

مَسجد  

{masjidun}

_ (dammah) ditulis u  

كُتب  

{kutubun}

V. Vokal Panjang

a. Fathah + alif  

تَ (a garis atas)  

jāhiliyyah

b. Fathah + alif maqsur  

يَسَىٰ  

yasā‘

c. Kasrah + ya’ mati  

كَرِيم  

karīm

d. Dammah + wau mati  

فَروض  

furrud
VI. Vokal Rangkap

a. Fathah + ya’ mati  
ditulis  
ai

b. Fathah + wau mati  
ditulis  
buat

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أنتُم  
ditulis  
a’antum

أعدّت  
ditulis  
u’iddat

بأني شكر ثم  
ditulis  
la’in syakatun

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf qamariyyah ditulis al-

القرآن  
ditulis  
al-Qur’an

القياس  
ditulis  
al-qiyās

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l (el)nya.

السماء  
ditulis  
as-samā’

السمس  
ditulis  
asy-syams

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkai Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض  
ditulis  
zawī al-furūd
MOTTO

"Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan"

(Al-Hajj (22): 78)
KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله

الفهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحابه أجمعين. أما بعد:

Segala puji dan syukur hanya bagi Allah S.W.T, dengan segala anugerah dan hidayah-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat dan salam semoga selalu terseuruhkan kepada Rasulullah S.A.W, keluarga, sahabat-sahabat, serta orang-orang yang mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman.

Alhamdulillah, skripsi yang berjudul “Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Perzinaan” telah selesai disusun. Penyusun menyadari banyak pihak yang telah berperan dalam penyelesaian skripsi ini. Untuk itu, sepantasnya penyusun mengucapkan terima kasih yang tulus kepada yang terhormat:

1. Bapak Drs. H. Malik Madaniy, MA. selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak H. Wawan Gunawan S.Ag.,M.Ag. selaku pembimbing I. Terima kasih sebesar-besarnya atas segala nasehat, bimbingan dan luang waktunya.
3. Bapak Ahmad Bahiej, SH.,M.Hum, selaku pembimbing II yang dengan keikhlasannya berkenan meneliti skripsi ini.
4. Kedua orang tua, Bapak Satijo dan Harsiyah. Terima kasih atas kesetiaan dan keikhlasan do’anya, dan seluruh keluarga yang telah membantu secara moril maupun materiil bagi penyusun.

5. Bapak KH. Abdul Muhith (Alm), semoga mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah S.W.T.


Semoga amal saleh dan jasa baik senantiasa mendapatkan pahala terbaik dari Allah S.W.T. Jazakumullahu Ahsanal Jaza.

Akhirnya hanya kepada Allah S.W.T penyusun memohon ampunan dan petunjuk dari segala kesalahan.

Yogyakarta, 14 Muharam 1427 H
31 Januari 2007 M

Penyusun

Mahfudz Rahman
NIM: 00360335
DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ......................................................... i
ABSTRAK................................................................ ii
NOTA DINAS .............................................................. iv
HALAMAN PENGESAHAN ........................................... v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN ...................... vi
MOTTO ................................................................ xi
KATA PENGANTAR .................................................... xii
DAFTAR ISI ................................................................ xx

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.............................................. 1
B. Pokok Masalah......................................................... 6
C. Tujuan dan Kegunaan............................................... 6
D. Telaah Pustaka.......................................................... 6
E. Kerangka Teoritik...................................................... 9
F. Metode Penelitian..................................................... 14
G. Pendekatan Masalah................................................ 15
H. Pengumpulan Data.................................................. 16
I. Analisa Data............................................................. 16
J. Sistematika Pembahasan ......................................... 17

BAB II TINJAUAN UMUM ZINA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.

A. Pengertian Zina ................................................................ 19
B. Faktor-faktor yang Menyebabkan Terjadinya Perzinaan ....... 21
C. Ketentuan Hukum Perbuatan Zina ................................................. 34
D. Ketentuan Hukuman Bagi Pelaku Zina ........................................... 35

BAB III TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERZINAAN

MENURUT UNDANG-UNDANG (KUHP).

A. Pandangan Umum Terhadap Perzinaan ......................................... 30
B. Unsur Dapat Dipidananya Perbuatan Zina ...................................... 53
C. Ketentuan Terhadap Tindak Pelanggaran Asusila (Perzinaan) ........ 57
D. Permasalahan yang Berkenaan Dengan Pasal 284 ....................... 65
E. Rencana Delik Perzinaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana ..... 69

BAB IV ANALISIS TERHADAP PERZINAAN DALAM

HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (KUHP).

BAB V PENUTUP.

A. Kesimpulan .................................................................................... 85
B. Saran-saran ................................................................................... 87

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................... 90

LAMPIRAN-LAMPIRAN

I. TERJEMAH ..................................................................................... i
II. BIOGRAFI ULAMA ....................................................................... v
III. CURRICULUM VITAE ................................................................. vii
BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan adalah problema manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial dan tidak lain bagian produk dari masyarakat itu sendiri atau sering dikatakan dengan suatu ungkapan "kejahatan adalah bagian hidup masyarakat". Bahkan bisa dikatakan bahwa usia kejahatan seumur dengan usia dunia ini karena dimana terdapat masyarakat maka di situ terdapat kejahatan.

Pembangunan dalam segala bidang di samping telah membawa kemajuan, juga membawa dampak negatif berupa berkembangnya berbagai bentuk kejahatan di antaranya kejahatan susila dan pelecehan seksual. Kejahatan seksual berupa pemerkosaan, perzinaan, pencabulan, pelacuran serta pelecehan seksual menunjukkan peningkatan baik kualitas maupun kuantitas. Pelaku kejahatan tersebut tidak saja dari orang dewasa dengan latar belakang pendidikan dan ekonomi yang rendah, namun terlebih dari latar belakang ekonomi dan pendidikan yang baik.¹

Pergaulan bebas yang sering menciptakan seks bebas (zina) semuajelas terekam dalam gaya hidup masyarakat yang condong bersifat prakmatis (berdasarkan kenyataan yang ada) dan hedonis (diukur dengan kenikmatan). Sehingga budaya yang bertentangan dengan norma susila maupun norma

agama akan sangat mudah merubah pola tatanan kehidupan masyarakat Indonesia yang berlandaskan Pancasila.  

Seks bebas (zina) adalah hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan yang dilakukan dengan sadar, tanpa adanya unsur subhat, dan tanpa adanya ikatan perkawinan.

Semua agama menganjurkan untuk menikah, karena ikatan tersebut merupakan jalan yang terbaik. Selain untuk menyalurkan kebutuhan biologis juga akan terpenuhinya hak dan kewajiban, baik hak laki-laki sebagai seorang suami maupun hak wanita sebagai seorang isteri. begitu juga terhadap status keturunan yang akan dihasilkan dari hubungan tersebut.

Syariat Islam melarang hubungan seks di luar pemikahan (zina) apapun alasannya karena perbuatan tersebut merupakan tindakan dosa besar yang bertentangan dengan fitrah manusia sebagai makhluk yang bermoral. Sampai hanya mendekati perbuatan itu-pun dalam agama Islam sudah merupakan bentuk larangan yaitu segala sesuatu yang mendorong timbulnya perbuatan zina.  

---

2 Hari Moekti, *Generasi Muda Islam* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1998), hlm. 54


4 Melihat lawan jenis dengan sahwa, berkhalaq, berpejalan, berkumpul, dengan bukan istri atau suaminya, dan sebagainya. As Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah* (Bairut: Dār al-Fikr, 1992), II: 401
Dalam konsep Bible, masalah zina merupakan salah satu perbuatan kejahatan yang sangat berat sanksinya, bahkan lebih berat dari konsep hukum Islam. Hukuman bagi pezina adalah hukuman mati, selain dengan cara dilempari batu sampai mati juga bisa dengan cara dibakar hidup-hidup.⁶


---

⁵ Al-Isrā' (17): 32

⁶ Al-Kitab (Lembaga al-Kitab Indonesia 2000), hlm. 390

⁷ Laden Marpaung, Kejahatan Terhadap Keselamatan dan Masalah Prevensinya (Jakarta: Sinar Grafika, 1990), hlm. 26
melindungi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan, serta untuk melindungi kehormatan wanita.⁸

Dalam hukum positif perbuatan zina diatur dalam Pasal 284 KUHP yang berbunyi: “dipidana karena pemukahan dengan pidana penjara selama sembilan bulan”.⁹ Ketentuan hukum ini dijatuhkan baik bagi pelaku maupun yang turut serta melakukan perbuatan tersebut.

Masalah perzinaan di dalam konsep berbagai negara juga dianggap sebagai tindak pidana. Seperti di negara Pilipina, ketentuan mengenai delik perzinaan menurut KUHP Pilipina disebutkan di dalam buku II tentang kejahatan dan pidana, title II tentang kesucian hubungan seksual, diatur dalam pasal 333, yang diancam dengan penjara selama seputuh tahun.¹⁰

Dalam KUHP Korea ketentuan mengenai masalah zina juga diatur dalam bab 22 dengan judul Crimes Against Moral. Zina (adultery) menurut KUHP Korea termasuk delik kesusilaan yang diancam pidana maksimum dua tahun.¹¹

---

⁸ Ibid.
⁹ Andi Hamzah, KUHP & KUHAP (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 114


¹¹ Andi Hamzah, Catatan Tentang Perbandingan Hukum Pidana: dalam KUHP Pilipina (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987), hlm. 20.
Begitu juga dalam KUHP Argentina juga dibahas dalam Pasal 118, tentang kejahatan terhadap kesusilaan umum. Mengenai tindak pidana ini dituntut hukuman penjara selama satu bulan sampai satu tahun.\footnote{Pasal 118 berbunyi: (1) perempuan bersuami yang melakukan mukah. (2) seorang yang melakukan mukah (overspel) dengan perempuan bersuami. (3) seorang laki-laki beristeri yang mempunyai gundik, baik dirumahnya sendiri ataupun di mana saja. (4) gundik demikian dari laki-laki beristeri. Ahmad Hamzah. \textit{KUHP Argentina} (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987), hlm.85.}


Pembentukan hukum sebagai salah satu upaya untuk menanggulangi perzinaan tidak hanya dilakukan oleh Negara. Masyarakat dan individu yang merasa dirugikan rasa keadilannya pun pada kenyataannya akan turut serta memberi reaksi pula berkaitan dengan munculnya ketidakpuasan dari sebagian masyarakat mengenai perilaku-perilaku menyimpang terutama dalam lingkup kesusilaan. Hal ini disebabkan pula karena pengertian kejahatan menurut hukum pidana berbeda dengan pengertian kejahatan menurut agama dan masyarakat serta perilaku-perilaku yang menyimpang dari norma-norma
masyarakat dan agama belum mendapat tempat semestinya dalam hukum pidana Negara.

B. Pokok Masalah

Setelah mengkaji dari uraian latar belakang masalah tersebut di atas maka penyusun mendapatkan pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan mengenai zina baik menurut pandangan hukum Islam maupun hukum positif?
   Apakah persamaan dan perbedaan yang melatar belakangi perbedaan konsep tersebut?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan.
   a. Untuk mendeskripsikan bagaimana konsep zina dalam hukum Islam dan hukum positif (KUHP).
   b. Memperoleh kejelasan tentang penyebab perbedaan konsep zina menurut hukum Islam dan hukum positif (KUHP).

2. Kegunaan.

   Sebagai sumbangan pemikiran dalam memperkaya cakrawala keilmuan dalam ilmu Syari’ah khususnya mengenai hukum zina.
D. Telaah Pustaka.

Telaah pustaka sebagai salah satu etika yang dapat dimanfaatkan guna memberikan kejelasan informasi yang tengah dikaji dan diteliti melalui khasanah pustaka, serta seputar jangkauan permasalahan yang didapatkan untuk memperoleh kepastian orisinalitas dari tema yang dibahas.


Juga dalam buku “Tinjauan Psikologi Larangan Mendekati Zina dalam al-Qur’an” dijelaskan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan zina yaitu merupakan salah satu unsur yang akan menghancurkan harkat, martabat dan moral manusia sebagai makhluk yang tertinggi kedudukannya disisi Allah S.W.T, dan berakibat pecahnya ketenangan khusunya bagi diri si pelaku.

---

14 Abd Salam Arief, Fiqh Jinayah: hukum pidana Islam (Yogyakarta: Ideal, 1987)

15 Z. Kasijan, Tinjauan Psikologi Mendekati Zina dalam al-Qur'an (Sstrabaya: Bina Ilmu, 1982)
karena akan diburu rasa bersalah, maupun dalam kehidupan keluarga yaitu putusnya tali pernikahan dan dalam kehidupan bermasyarakat yaitu terganggunya rasa ketentraman.

Dalam buku “Rajam dalam Arus Budaya Sahwat.16 Karena akibat yang ditimbulkan dari perbuatan zina itu sangat besar maka sanksi yang dijatuhkan bagi para pelaku baik berupa hukuman fisik maupun hukuman sosial harus ditegakkan dan tidak ada kata ampun bagi pelaku tersebut.

Kemudian dalam skripsi yang berjudul, “Perceraianan Dengan Alasan Zina dan Pembuktianannya dalam Hukum Islam”.17 Akibat dari perbuatan zina, akan menciptakan (dominan) persengketaan dalam tatanan hidup berkeluarga. Karena dengan adanya perzinaan yang dilakukan oleh salah satu pihak baik itu dilakukan oleh suami maupun isteri maka pada dasarnya telah mengoyak tanggung jawab dan penerapan hak baik sebagai suami maupun sebagai isteri, selanjutnya akan berakibat terlantarnya pihak ketiga yaitu anak keturunan mereka.

Selanjutnya dalam kitab Is‘ādu al-Rāfiq bi Sarh Sulam Ath-Taufiq.18 Memberi penjelasan bahwa orang yang saksa melakukan perbuatan zina sudah dianggap hilang keimanannya karena dengan melakukan perbuatan tersebut berarti manusia itu sudah digambarkan (disamakan) seperti hewan. Tetapi

---

16 Adian Husaini, Rajam dalam Arus Budaya Sahwat (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001)


18 Habib ‘Abdullah Bin Khusaini, Is‘ādu al-Rāfiq bi Sarh Sulam ath-Taufiq (Surabaya: Maktabah al-Hidayah, t.t)
dalam kitab ini belum secara detail menjelaskan bagaimana unsur-unsur yang menjadikan terpidananya perbuatan zina.

Begitu juga dalam kitab *Al-Fiqh 'Alā Madzahibal al-Arba‘ah*.

Membahas bagaimana zina dalam segi pandangan para ulama empat mazhab yang semuanya menyetujui akan keharaman perbuatan tersebut. Akan tetapi dalam kitab ini kurang memberikan porsi yang luas dalam pembahasannya.

Dengan demikian berdasarkan peneiusaran atas karya-karya ilmiah di atas, penyusun belum menemukan sepenuhnya mengenai konsep zina dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif, sehingga penyusun mencoba untuk membahas permasalahan ini sesuai dengan keterbatasan kemampuan penyusun.

E. Kerangka Teoritik

Hukum Islam memandang zina merupakan salah satu kejahatan yang berhubungan dengan kebutuhan *esential* (primer) hidup manusia yaitu yang termasuk kedalam kejahatan-kejahatan yang berhubungan dengan jiwa, akal dan martabat manusia, dan al-Qur'an sendiri yang menetapkan secara langsung hukumannya. Seperti dijelaskan dalam firman Allah S.W.T.

---

Hukuman atau hukum dalam Islam disebut al-‘uqubat, yang meliputi baik hal-hal yang merugikan (tindak kriminal) dengan tujuan terpenahinya hak-hak semua individu maupun masyarakat secara umum. Secara umum dirumuskan bahwa tujuan hukum Islam adalah jalan kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat kelak, dengan mengambil (segala) yang bermanfaat, mencegah dan menolak segala yang mudarat yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan. Dengan kata lain tujuan hukum Islam adalah untuk kemaslahatan hidup manusia baik ruhani maupun jasmani, individual dan sosial.

Tujuan hukum Islam dapat dilihat dari dua segi yakni;

1. Segi pembuat hukum yaitu: Allah dan Rasul-Nya

2. Segi pelaksana yaitu: Manusia yang menjadi pelaku dan pelaksana hukum itu.

Tujuan pembuatan hukum itu adalah pertama; untuk memenuhi keperluan hidup manusia yang bersifat primer, sekunder dan tersier yang disebut “daruriyyat, hajjiyyat dan tahsiniiyyat”. Kebutuhan primer (daruriyyat) adalah kebutuhan utama yang harus dilindungi dan dipelihara sebaik-baiknya,

---

20 An-Nur, (24): 2

21 Abd. Rahman, Tindak Pidana dalam Syari'at..., hlm.5

Dari segi pelaku, yakni manusia. Tujuannya adalah untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan sejahtera. Caranya adalah dengan mengambil yang bermanfaat, mencegah atau menolak yang merugikan bagi kehidupan.22

Hukum pidana Syari’at islam menyatakan hukuman untuk kejahatan tertentu. Pada umumnya ialah yang dianggap sebagai induk kejahatan, mengingat bahayanya amat besar. Selain akan merusak kehormatan serta moral si pelaku juga akan berimbins pula terhadap tatanan hidup bermasyarakat.

Termasuk dalam kategori di atas adalah masalah perzinaan. Konsep tentang pidana zina menurut hukum Islam jauh berbeda dengan hukum Barat. Karena dalam hukum Islam setiap hubungan seksual yang tidak terikat perkawinan apapun alasannya adalah perbuatan yang sangat dilarang. Bahkan

dalam hukum Islam hanya mendekati pun sudah merupakan tindakan yang dilarang. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah S.W.T.

ولاتقربوا اللَّه حَنِيفًا وسَاء مِيلاً


Demi menjaga kemaslahatan hidup umat manusia. Segala jenis tindak pidana jarimah yang dapat menimbulkan kerusakan atau bahaya wajib dihilangkan, dan dalam hal kejahatan pidana semata-mata ditujukan untuk mencegah dilakukannya lagi tindakan pidana demi pengayomkan masyarakat, selanjutnya mengadakan koreksi terhadap pelaku tindak pidana dan menyelesaikan konflik yang timbul serta membebaskan rasa bersalah dari terpidana.

23 Al-Isrā’, (17): 32

Menurut Muhammad Qutb: “kerasnya hukuman dalam pidana Islam karena suatu pertimbangan psikologi dalam rangka memerangi kecenderungan kriminal, maka Islam menentukan pemberian hukum yang keras dan secara reciprocal (timbal balik) merupakan balasan kepada tindakan kriminal yang dilakukan sehingga dengan hukuman tersebut orang menjadi jera untuk mengulangi lagi”.  

Bila dilihat dalam objek hukuman yang dijatuhkan ada tiga macam;

3. Hukuman berkenaan dengan harta misalnya: diyat, perampasan hak milik dan sebagainya.

Al-Qur’an menerangkan bahwa hukuman pezina adalah wajib dan hukumnya tersebut juga termasuk dalam kategori hukuman hidup. Ketentuan yang ditetapkan dalam nas al-Qur’an memang mengandung masalah supra rasional yang tidak cukup dengan penalaran akal untuk mengetahui sebenarnya hakikat dari sanksi hukum tersebut, karena akal mempunyai keterbatasan untuk mengetahui kebenaran yang ada dibalik wahyu Ilahi, maka wajar jika para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan ketentuan nas dalam al-Qur’an.

---

25 Abd Salam Arief, Fiqh Jiinayah: Hukum Pidana Islam (Yogyakarta: Ideal, 1987), hlm. 54

26 Ibid.

27 Kaum Khawarij tidak mengakui adanya hukuman rajam melainkan adalah diu’zir. Mereka bertindak kepada beberapa keterangan. Dikemukakan Fakhrur Razi dalam tafsirnya, “Boleh jadi mereka tidak mengakui rajam itu sebagai aturan umum yang tetap, dan beranggapan bahwa hukuman rajam yang dijalankan oleh Rasulullah adalah bahwa dalam rangka siasat pemerintahan dan cara pembelaanannya. Sama dengan pendapat mazhab Hanafi tentang hukuman buangan
Hukuman merupakan pembalasan atas perbuatan pelanggaran hukum, dan hukuman itu mempertimbangkan bentuk kualitas dan kuantitas kejahatan yang dilakukan, hal itu lebih dititikberatkan pada fungsi hukuman untuk mewujudkan keadilan sebagai langkah awal untuk memahami sistem pidana Islam dan pidana positif.

F. Metode Penelitian.

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (library research) yaitu: pengumpulan bahan-bahan pustaka sebagai sumber data primer yang erat kaitannya dengan pokok pembahasan.

2. Obyek Penelitian.

Obyek penelitian di sini adalah membahas mengenai zina.


Penelitian ini bersifat deskrptis analyitis yaitu memberikan gambaran secara jelas, sistematis dan akurat mengenai tindak pidana zina dengan memberi kejelasan sebuah obyek yang kemudian dibandingkan dengan hukum Islam dan positif yang memberikan penilaian secara obyektif.

(kurangan) bagi orang yang berzina, kalau dia masih bujang. Mahmud Syakut, Akidah dan Syar'iah Islam, Alh Balsasa; Fachrudin, (Jakarta: PT Bina Aksara, 1985), hlm. 7
G. Pendekatan Masalah.


H. Pengumpulan Data.

Metode dalam pengumpulan data ini adalah dengan cara menelusuri dan mengkaji berbagai buku-buku dan yang berkaitan dengan masalah zina. Sumber data primer yang meliputi: al-Qur'an, hadis, KUHP dan perundang-undangan.

Sedang untuk data sekunder yaitu; mengkaji melalui buku-buku yang terkait dengan pokok masalah yaitu artikel, tulisan para pakar, skripsi majalah d.l.l.

Sedang dari data tersier yaitu sumber dari data pendukung primer dan sekunder yang meliputi kamus, ensiklopedi atau lainnya yang akan menjadi pendukung dan pembandingan dalam penelitian ini menurut hukum positif (KUHP) dan hukum Islam.
I. Analisa Data.

Dalam menganalisa data-data yang telah diperoleh untuk mendapatkan satu kesimpulan maka yang digunakan disini adalah dengan menggabungkan metode, yakni:

a. Metode inductif yaitu: metode berpikir yang membawa data yang bersifat mempunyai kesamaan lalu diinduksikan menjadi kesamaan yang bersifat umum, dengan menyimpulkan bahwa masalah zina mempunyai pengaruh besar terhadap tatanan kehidupan.

b. Metode deduktif yaitu: metode berpikir dengan menerangkan beberapa data yang bersifat umum sehingga dapat memberikan ketegasan bahwa yang umum itu terdapat yang khusus.

c. Metode komparasi yaitu; suatu metode dengan cara berpikir dengan menganalisa data-data dalam segi tinjauan ketentuan hukum masalah zina kemudian dibandingkan antara hukum pidana Islam dengan pidana positif.

J. Sitematika Pembahasan.

Dalam sistem ini memudahkan pembea menelaah skripsi. Penyusun membagi menjadi lima bab dalam sistematika pembahasan, adalah sebagai berikut:

Bab pertama berisi tentang selayang pandang mengenai pendahuluan yang memuat: latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan, dan kegunaan,
telah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua akan dibahas mengenai tinjauan secara umum tentang zina dalam hukum Islam yang memuat: pengertian zina secara umum, unsur yang menjadikan perbuatan itu dikategorikan perbuatan zina, hukum dan ketentuan hukuman bagi pelaku zina. Dalam bab ini akan memberi kejelasan bagaimana sebenarnya yang disebut dengan zina, kedudukan dan ketentuan hukum. Sehingga akan menjadi jelas permasalahan mengenai zina yang dimaksud dalam segi pandangan hukum Islam.

Bab tiga: tinjauan mengenai zina dalam hukum positif, unsur terjadinya perbuatan zina, ketentuan hukuman dan pidana bagi pelaku zina dan syarat-syarat yang dikenakan pidana dalam masalah zina dan permasalahan yang berkaitan dengan peraturan KUHP yang telah ada. Dalam bab ini akan memberikan kejelasan zina dalam pandangan hukum positif (KUHP) mulai dari historisnya sampai pelaksanaan yang sampai sekarang masih merupakan rancangan dalam undang-undang.

Bab empat membahas: analisis, dimana data-data yang diperoleh akan dianalisis untuk memperoleh dan mengetahui dimana kesamaan dan perbedaan dari segi pandangan maupun hukum bagì segi hukum pelaku zina baik dari segi hukum pidana Islam maupun positif.

Bab lima merupakan bab penutup dari hasil penelitian. Pada bab ini berisi mengenai kesimpulan yang merupakan sebagai jawaban dari pokok permasalahan yang menjadi studi penelitian dari bahasan di atas, juga dalam
bab ini diteruskan mengenai saran-saran, daftar pustaka serta lampiran.
BAB V
PENUTUP

a. Kesimpulan

1. Dalam pandangan hukum Islam dan hukum positif (KUHP) ada perbedaan pandangan mengenai pengertian dan saksi bagi pelaku zina. Dalam hukum Islam zina adalah hukum seksual yang dilakukan laki-laki dan perempuan, yang dilakukan diluar ikatan perkawinan baik keduanya atau salah satu diantara pelaku sudah terikat perkawinan atau keduanya belum terikat pernikahan yang sah. Sedang dalam hukum positif (KUHP) yang dibahas dalam Pasal 284 menyebutkan bahwa zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan di luar ikatan perkawinan, dan dilakukan sebatas oleh orang yang telah terikat perkawinan itupun bila dilakukan dengan dasar suka sama suka tidak termasuk perzinaan berarti dengan konsekuensinya adalah bila perbuatan itu dilakukan oleh jejaka dan gadis atau oleh laki-laki dan wanita yang tidak ada ikatan perkawinan berarti bukan dinamakan zina. Perzinaan menurut ketentuan Pasal 284 KUHP mempunyai kesan bahwa, suatu tindak pidana yang termasuk ke dalam rangkaian delik-delik susila maupun penempatannya sebagai tindak
hukum Islam. Dimana hukum positif yang merupakan warisan kolonial seakan kurang memperhatikan bagaimana kehidupan masyarakat sehingga terkesan hanya sebagai sebuah formalitas dalam pembentukan hukum. Hukum Islam memandang moralitas yang tinggi merupakan sendi bagi kebahagiaan sebuah masyarakat, oleh karena itulah setiap perbuatan yang bertentangan dengan akhlak yang mulai senantiasa dicela dan harus mendapatkan sanksi. Sehingga dalam Islam hanya mendekati perbuatan tersebut sudah merupakan larangan dan dengan tegas diberi sanksi.

2. Dalam hukum positif terkesan adanya pembatasan mengenai zina ini, baik secara definisi maupun tindak pidananya bahwa delik perzinaan adalah delik aduan absolute, yang hanya dapat dituntut atas pengaduan suami atau isteri yang tercermin dengan adanya perzinaan itu (Pasal 284 ayat (2) KUHP) hal ini berbeda dengan hukum pidana Islam yang tidak membatasi perbuatan tersebut. Hukum pidana Islam tidak memandang zina sebagai delik aduan tetapi sebagai dosa besar yang harus ditindak tanpa menunggu pengaduan dari orang-orang yang bersangkutan. Jika persyaratan saksi-saksi terpenuhi maka hakim dapat memutuskan perkara perzinaan itu. Saksi disini tidak menutup kemungkinan dari suami/isteri atau pelaku ataupun orang lain.

b. Saran-saran

1. Kejahatan kesusilaan dan pelecehan seksual hendaknya dilihat sebagai suatu fenomena yang menyeluruh dan tidak bisa dipandang secara
terpisah-pisah. Oleh karena solusi yang diambil menyeluruh dan tuntas segala hukum dan peraturan yang telah ada dan akan ada hendaknya dilaksanakan secara konsisten dan nyata harus kita sadari bahwa hukum dan peraturan lebih bersifat otoritas dan memaksa, dan tidak membantu kita menyadari kebenaran masyarakat mematuhi hukum dan peraturan karena merasa takut dan bukan merupakan tindakan spontan yang keluar dari dalam dirinya.

perkawinan. Dalam pandangan masyarakat terkait pula dengan nilai-nilai dan kepentingan masyarakat tersebut. Sehingga tidak bijaksana apabila delik perzinana tetap dijadikan delik aduan absolute dan jalan keluar dari permasalahan itu adalah perumusan delik perzinana harus ditetapkan sebagai delik aduan relatif.

3. Aspek kepentingan individu dan alternatif teknis perumusan delik perzinana perlu dipertimbangkan secara proporsional antara kepentingan individu dan kepentingan umum. Apabila ada kepentingan kedua yang sama kuat dan mendasar maka sepantasnya kedua kepentingan itu diperhatikan.


5. Pasal 284 kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP) tentang perzinana dirasa mengandung kelemahan konsep dari produk kolonial, yang jelas kurang mengindahkan nilai agama dan mengesampingkan budaya bangsa Indonesia. Terbukti dalam pelaksanaannya Pasal 284 ini menimbulkan implikasi sosial yang mendalam dengan terjadinya main hakim sendiri dari sebagian anggota masyarakat, karena kurang puas dengan isi pasal tersebut yang tidak sesuai dengan hati nurani mereka.
6. Kalau pasal tentang perzinaan yang terkandung dalam KUHP tidak dilakukan refisi maka hasilnya akan selalu menimbulkan masalah. Maka sudah saatnya dilakukan intervensi hukum pidana terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan moralitas seperti dalam kasus perzinaan ini.
<table>
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Hlm</th>
<th>Terjemahan</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>Dan janganlah kamu mendekati, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan munkar (Qs. al-Isra':32).</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>9</td>
<td>Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina maka deralah tiap-tiap seorang dari mereka seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu dari menjalankan agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kiamat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukumam mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman (Qs. al-Nur:2)</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>11</td>
<td>Sama dengan no. 1 hlm. 2</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Bab 2</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>23</td>
<td>Mereka tidak lain hanya seperti binatang bahkan mereka lebih sesat jalannya.</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>24</td>
<td>Dan terhadap para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat saksi di antara kamu (yang menyaksikan). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya. Atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepada mereka. (Qs. an-Nisa':15).</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>24</td>
<td>Mengapa mereka tidak mendatangkan empat orang saksi atas berita bohong itu oleh karena mereka tidak mendatang empat orang saksi, maka mereka itulah pada sisi Allah adalah orang yang dusta (Qs. an-Nur: 13).</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>25</td>
<td>Kalam diangkat dari tiga kelompok manusia; dari anak kecil hingga baligh, dari orang tidur hingga terjaga dan dari orang gila hingga sembuh (HR. Ahmad dari ‘Aisyah).</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>26</td>
<td>Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu kerena Allah (QS. ath-Thalaq:2).</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>27</td>
<td>Hindarkanlah had bila ada subhat (HR. Baihaqi).</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>28</td>
<td>Dan persaksikanlah dua orang saksi dari orang lelaki (di antara kamu) (Qs. al-Baqarah:282).</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>29</td>
<td>Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang di antara kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat maka hendaklah wasiat itu disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu atau dua orang lain yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam...</td>
</tr>
<tr>
<td>Halaman</td>
<td>Nomor</td>
<td>Text</td>
</tr>
<tr>
<td>---------</td>
<td>-------</td>
<td>------</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>30</td>
<td>Tidak dapat diterima persaksian musuh, orang yang dicurigai dan orang yang punya hubungan kasih sayang terhadap terdakwa (HR. abu Dawud dari ibnu Umar).</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>31</td>
<td>Sama dengan dengan no. 12 hlm. 30</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>32</td>
<td>Hai Unais, temuailah wanita yang berzina dengan laki-laki ini. Jika dia mengaku maka rajamlah.</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>32</td>
<td>Sama dengan no. 15 hlm. 31-32</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>34</td>
<td>Hukum rajam harus dikenakan kepada orang yang berzina baik yang laki-laki maupun yang perempuan jika ada bukti-bukti atau wanita itu hamil atau mengakui perbuatannya.</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>34</td>
<td>janganlah sekali-kali salah seorang di antara kamu bersepuluh-sepuh dengan seorang perempuan (yang bukan mahrin) karena yang ketiga adalah syetan.</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>34</td>
<td>Sama dengan no. 1 hlm. 2</td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>35</td>
<td>Dan mereka yang menjaga kehormatannya, kecuali terhadap istri-isteri atau hamba sakhayanya maka mereka tiada dicela, barang siapa mencari di luar daripada itu adalah mereka melampaui batas. (al-Mukminun : 5-7)</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>35</td>
<td>Sama dengan no. 2 hlm. 9</td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>36</td>
<td>Ibid.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
| 22      | 37    | Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi S.A.W. Dia mengatakan bahwa sesungguhnya aku telah mengobati seorang wanita yang tinggal di luar kota, pada waktu itu aku telah melakukan sesuatu dengannya, tetapi tidak sampai menyentuhinya, aku pasrahkan diriku padamu ya Rasulullah silahkan hukum aku sabagaimana mestinya. Mendengar perkataan itu Umar berkata "Allah akan menutupinya seandainya

23 38 Dua orang yang mengerjakan pekerjaan keji di antara kamu, maka saktiilah keduanya (dengan dipukul atau didera) kalau keduanya taubat dan memperbaiki dirinya maka berpalinglah kamu dari pada keduanya, sesungguhnya Allah Maha Menerima taubat lagi Maha penyayang (Qs. an-Nisa’:16)

24 38 Sama dengan no. 5 hlm. 24

25 38 Sama dengan no. 2 hlm. 9

26 39 Sama dengan no. 7 hlm. 25

27 38 Barang siapa dalam keadaan terpaksa, sedang ia tidak menginginkannya dan tidak melampaui batas maka tidak ada dosa baginya.(Qs. al-Baqarah: 173)

28 40 Sama dengan no. 2 hlm. 9

29 40 Ketahui sesungguhnya Allah telah memberikan jalan untuk mereka: untuk jejaka dan perawan dihukum dengan seratus kali pukulan dan diasingkan setahun lamanya dan untuk janda dan duda dihukum dengan seratus kali pukulan dan rajam

30 41 Jaganlah para wanita bepergian kecuali terhadapnya suami atau mahramnya

31 41 Sama dengan no. 30 hlm. 40

32 42 Sama dengan no. 30 hlm. 40

33 43 Sama dengan no. 2 hlm. 9

34 44 Dan ingatlah ketika Luth berkata kepada kaumnya sesungguhnya kamu benar-benar mengerjakan perbuatan yang amat keji yang belum dikerjakan oleh seorang pun dari umat sebelum kamu. (Qs. Al-ankabut:28)
| 35 | Barang siapa menemukan orang yang melakukan perbuatan seperti kaum Luth maka bunuhlah yang melakukan dan yang diajak melakukan perbuatan tersebut. |
| 46 | Dan barang siapa yang mendatangi (menyetubuhi) hewan maka bunuhlah orang yang melakukan dan bunuhlah hewan yang disetubuhinya |
DAFTAR PUSTAKA

a. Al-Qur'an Karim dan Tafsirnya


b. Kumpulan Hadis


an-Nawāwī, Imām, Shahīh Muslim bi Syarh an-Nawāwī, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.


b. Fikih dan Ushul Fikih


al-Asqalāni, al-Hafizh ibn Hajar, Bulūghul Marām, Semarang: Toha Putra, t.t.


Abu Zahrah, Muhammad, Al-Jarimah wa al-'Uqūbah fi al-Fiqh al-Islām, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.


al-Khusainī, Taqīyudin abi Bakr, Kifāyatul Akhyār, Semarang: Toha Putra, t.t.


--------KUHP & KUHAP Jakarta; Rineka Cipta, 1992.
-------- KUHP Filipina (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987.


Irsan, Koesparmono, Pelecehan Seksual: Pergumulan antara Tradisi


e. Kumpulan Kamus.


Mar’asli, Nadhim, Mufradatul al-Fadh al-Qur’an, Beirut: Dâr al-Fikr, t.t.


d. Kumpulan Buku Umum.


Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH

1. Imām Buhkārī

2. Imām Malik,

3. Abdul Wahab Khallaf,

4. Imām Muslim,
5. Imam Syafi'i


6. Wahbah az-Zuhaili


8. Imam Ahmad ibn Hanbal

Beliau dilahirkan di Baghdad pada Rabi’ul Awal tahun 164 H (780 M) beliau wafat pada hari Jum’at pada tanggal 12 bulan Rabi’ul Awal tahun 241 H (835 M). Kitab beliau yang sampai kepada kita adalah kitab "al-Musnad".

9. Imam Abu Hanifah

CURRICULUM VITAE

Nama : Mahfudz Rohman
Tempat/Tgl Lahir : Gunungkidul 27-10-1981
Alamat : Kenteng 09/04 Mulusan Paliyan Gunungkidul

Nama Orang Tua
Ayah : Satiyo
Ibu : Harsiyah
Alamat : Kenteng 09/04 Mulusan Paliyan Gunungkidul

Riwayat Catatan Pendidikan Formal
~ Madrasah Ibtidaiyah : Tahun 1994-1997
~ Madrasah Aliyah : Tahun 1997-2000
~ Perguruan Tinggi : Tahun 2000-2007